



## **P U T U S A N**

**Nomor: 120/Pid.B/2011/PN.SGT**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMADI Bin MULUT ;**  
Tempat Lahir : Nagasari (Jambi);  
Umur / Tgl lahir : 30 Tahun/01 Nopember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 05 Desa Sepabo, Kecamatan Mestong  
Kabupaten Muaro Jambi;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011, berdasarkan Surat Nomor: Print-760/N.5.18/Ep.2/11/2011, tertanggal 01 Nopember 2011
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 08 Nopember 2011 S/D tanggal 07 Desember 2011, berdasarkan penetapan penahanan No. 152/Pen.Pid/2011/Pn.Sgt

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal **30 November 2011** No. Reg. Perk. : PDM-45/Sgt/11/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **JUMADI Bin MULUT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Dakwaan Tunggal** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangkan masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Mistsubishi Truk Box 100 PS BH 8112 AI (dan kunci kontak) ;  
Dikembalikan kepada isteri korban yaitu Anggo Binti le Kang Soey ;
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Mistsubishi Canter 125 PS BA 9441 VG (dan kunci kontak) ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Sofyan;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n JUMADI ;  
Dikembalikan kepada terdakwa Jumadi Bin Mulut;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang,.....





Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

— Bahwa ia Terdakwa **JMUADI Bin MULUT**, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2011, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Juli tahun 2011, bertempat di jalan umum Jambi – Bulian Rt.05 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SE. TJENG ALIAS AJANG*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib di jalan umum Jambi – Bulian Rt.05 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi terdakwa **JUMADI Bin MULUT** sedang mengemudikan

kenadaraan truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Box No Pol BH 8112 AI

cuaca cerah gelap subuh hari, jalan lurus beraspal, serta jalan sebelah kanan berlobang dilihat dari arah Jambi menuju arah Muaro Bulian serta arus lalu lintas sepi ;

- Bahwa truk yang dikemudikan terdakwa sedang membawa muatan bahan sembako dan pada saat itu bos terdakwa yaitu SE. TJENG ALIAS AJANG ikut menemani terdakwa dan duduk disebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Box No.Pol BH 8112 AI yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 KM/jam, masuk pada perseneling 4 (empat), dan pada saat itu truk sampai diwilayah Pijoa, truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Box No.Pol BH 8112 AI yang dikemudian terdakwa berpapasan dengan kendaraan roda empat yang datang dari daerah Muaro Bulian menuju Jambi dengan kecepatan tinggi dan dengan menghidupkan lampu jauh, sehingga ketika berselisihan dengan truk yang dikendarai terdakwa pandangan mata terdakwa menjadi silau dan tidak dapat melihat keadaan didepan, dan pada saat itu terdakwa tidak berusaha mengurangi dengan cara mengerem, sehingga setelah kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat selisihan tersebut ternyata terdapat truk Mitsubishi Canter PS 125 No.Pol BA 9441 VG yang sedang berhenti parkir dibadan jalan dan terdakwa tidak sempat mengerem sehingga terdakwa membanting setir ke kanan dan menabrak bak bagian belakang sebelah kanan truk Mitsubishi Canter PS 125 No.Pol BA 9441 VG, sedangkan truk yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan dan ringsek pada bagian depan sebelah kiri sedangkan penumpang truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Box No.Pol BH 8112 AI yang duduk

disebelah kiri terdakwa yaitu korban SE. TJENG ALIAS AJANG



- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban SE. TJENG ALISAN AJANG meninggal dunia, sebagaimana hasil visum Et Revertum No.06/A+VER/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. ADE KURNIAWAN.W, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama SE. TJENG ALISAN AJANG, umur 30 tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, gisi baik, luka dan kelalaian-kelalaian tersebut diatas diduga akibat benda tumpul, sebab kematian orang ini tidak dapat ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat) ;

— **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan dari Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

1. **ANGO Binti IE KANG SOEY**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa akan tetapi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sopir ditempat usaha saksi ;

- Bahwa.....

- Bahwa memang benar telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib di jalan Jambi-Muara Bulian tepatnya di desa Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban pada kecelakaan tersebut adalah suami saksi yang bernama SE. TJENG ALIAS AJANG ;
- Bahwa salah satu truk yang mengalami kecelakaan tersebut adalah milik saksi yaitu kendaraan Mitsubishi colt diesel PS 100 Box BH 8112 AI ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah diberi tahu oleh sopir Mitsubishi colt diesel PS 100 Box BH 8112 AI yang datang kerumah saya saksi dan memberi tahu bahwa mobil yang dia bawa/sopiri telah mengalami kecelakaan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa terdakwa ditemani oleh suami saksi berangkat dari rumah pada pukul 04.00 Wib dengan Tujuan ke Muara Bulian untuk ngampas barang-barang sembako ;
- Bahwa kondisi suami saksi pada saat itu kaki kanannya hancur dan mukanya penuh dengan serpihan pecahan kaca mobil ;
- Bahwa yang membawa suami saksi kerumah sakit pada saat itu adalah terdakwa ;
- Bahwa diantara keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah ada mengakan perdamaian dan dari pihak korban/saksi sudah mengikhlaskan, dan tidak menuntut apa-apa kepada terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dijumpai beberapa permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **MUHTAR MIZI Bin AGUS**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib di jalan Jambi-Muara Bulian tepatnya sebelum simpang selat di desa Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang berada dilokasi kecelakaan tersebut sebelum kecelakaan itu terjadi ;
- Bahwa saksi disana karena pada saat itu saksi konvoi dengan 5 truk lainnya dari arah Jambi – Bungo dan kami parkir dibahu jalan untuk cek ban ;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian tiba-tiba ada suara truk kencang dan kemudian terdengar suara tabrakan keras dari belakang ;
- bahwa setelah dicek ternyata mobil terdakwa sudah berada ditengah jalan sesaat setelah menabrak mobil yang diparkir paling belakang;
- Bahwa Pada saat kejadian mobil saksi berada pada urutan yang ke dua;
- Bahwa Kondisi cuaca pada saat itu kabut dan berasap karena sudah waktu subuh, dan tidak hujan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3943348 (ext.318)

Bahwa Kondisi jalan pada saat kejadian kabut dan berasap karena sudah waktu subuh, dan tidak hujan ;

berlobang/rusak disebelah jalur kanan kalau dilihat dari arah Jambi – Muara bulian ;

- Bahwa Posisi kendara mobil saksi waktu berhenti adalah masih dibahu jalan akan tetapi ban yang sebelah kiri kendaraannya sudah berada di tanah/tidak diaspal ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan mobil tersebut saksi beserta rombongan sudah memberikan tanda-tanda dengan cara menghidupkan kedua lampu sen sebagai tanda kendaraan tersebut sedang parkir / berhenti ;
- Bahwa kondisi mobil terdakwa pada saat setelah terjadi kecelakaan tersebut mengalami ringsek/penyok pada bagian depan sebelah kiri begitu juga atapnya yang sebelah kiri, sedangkan truk rombongan saksi yang ditabrak mengalami kerusakan pada bak bagian belakang dan besi kerangkengnya patah ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak ada mendengar kuara klakson dari mobil terdakwa, akan tetapi sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi ada mendengar suara ban mobil yang mengerem mendadak ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi dan teman-teman berusaha menolong salah satu korban yang berada dimobil terdakwa tersebut ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu terjepit di bagian depan sebelah kiri mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk saksi-saksi berikutnya, Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi berikutnya dalam perkara ini telah dipanggilnya secara patut akan tetapi belum hadir pada persidangan hari ini, oleh karenanya



mohon kepada Hakim Ketua agar keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir tersebut untuk dapat dibacakan dipersidangan hari ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dan diperiksa di Penyidik tersebut maka Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi;

3. JON CANDRA BIN TABRAN, sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh MUHAMMAD SEHAN selaku Penyidik Pembantu Polri, Nrp. 8503472, pangkat Brigadir Polisi Satu, Polsek Jaluko pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kelekaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib di jln Jambi – Muara Bulian Rt.05 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan Mistubishi colt diesel PS 100 box BH 8112 AI yang dikemudiakan terdakwa dengan kendaaran Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG yang dikemudiakan saudara Doni ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil yang dikemudiakan terdakwa menabrak bagian belakang mobil yang dikemudiakan saudara Doni yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi – Muara Bulian;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rombongan berhenti dibahu jalan di Rt.05 Desa Pijoan untuk mengecek kondisi ban ;

- Bahwa .....

- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian saksi mendengar benturan keras dari arah belakang setelah dicek ternyata telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Mitsubishi colt diesel PS 100 box BH 8112 AI dengan kendaraan Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG ;
- Bahwa pada saat berhenti/parkir kendaraan tersebut sudah memberikan tanda-tanda kalau mobil tersebut sedang berhenti/parkir dengan cara menghidupkan kedua lampu sen ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca pada saat itu tidak hujan akan tetapi kabut berasap karena sudah waktu subuh ;
- Bahwa jalanan pada saat itu lurus tidak menikung, kondisi jalan berlubang sebelah kanan dilihat dari arah Jambi – Muara Bulian ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada korban manusia 1 (satu) orang, yaitu penumpang yang berada dikendaraan mobil terdakwa ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi ada menolong korban ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu terjepit pada bagian depan sebelah kiri mobil terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana korban setelah terjadinya kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kondisi kendaraan mobil terdakwa pada saat itu ringsek pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan mobil yang dikemudikan saudara Doni mengalami rusak pada bak bagian belakang sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. NASWIN HASIBUAN BIN AHMAD KOHIR HASIBUAN, sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh MUHAMMAD SEHAN selaku Penyidik



Pembantu Polri, Nrp. 8503472, pangkat Brigadir Polisi Satu, Polsek Jaluko pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib di jln Jambi – Muara Bulian Rt.05 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Mistubishi colt diesel PS 100 box BH 8112 AI dengan kendaraan Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah baru bangun dengan istrinya untuk solat subuh ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar suara benturan keras yang berasal dari depan rumah saksi ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 1 (satu) orang korban manusia ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu terjepit pada bagian depan sebelah kiri mobil terdakwa ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi ada menolong korban dengan warga yang lain dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko ;

- Bahwa, .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca pada saat itu tidak hujan akan tetapi kabut berasap karena sudah waktu subuh ;
- Bahwa jalanan pada saat itu lurus tidak menikung, kondisi jalan berlubang sebelah kanan dilihat dari arah Jambi – Muara Bulian ;
- Bahwa setelah kejadian korban dibawa dibawa kerumah sakit Raden Mataher Jambi ;
- Bahwa kondisi kendaraan mobil terdakwa pada saat itu ringsek pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan mobil yang satunya lagi mengalami kerusakan pada bak bagian belakan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa JUMADI Bin MULUT yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib telah terjadi kecelakaan antara Mistsubishi colt diesel PS 100 box BH 8112 AI yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG yang sedang parkir di bahu jalan ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa berangkat dari Jambi menuju Muara Bulian untuk ngampas barang sembako dengan ditemani bos terdakwa yang bernama SE. TJENG ALIAS AJANG ;
- Bahwa Kecelakaan tersebut bermula pada saat diperjalanan daerah pijoan saksi yang dari arah Jambi berpapasan dengan kendaraan mobil yang datang dari arah Muara Bulian menuju Jambi dengan kecepatan tinggi dan menghidupkan lampu jauh sehingga mengganggu penglihatan terdakwa ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu kurang lebih jarak 15 (lima belas) meter terdakwa melihat ada kendaraan Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG yang sedang parkir di bahu jalan sebelah kiri sehingga terdakwa banting setir ke kanan akan dan selanjutnya menabrak bak bagian belakang truck tersebut ;
- Bahwa Posisi mobil yang terdakwa tabrak tersebut sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi – Muara Bulian dengan posisi ban sebelah kanan masih berada diaspal sedangkan yang sebelah Kiri berada di tanah;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan tersebut terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan/mengerem ataupun mengurangi kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut bos terdakwa yang bernama SE. TJENG ALIAS AJANG mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil visum Et Revertum No.06/A+/VER/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. ADE KURNIAWAN.W, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama SE. TJENG ALISAN AJANG, umur 30 tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, gisi baik, luka dan kelalaian-kelalaian tersebut diatas diduga akibat benda tumpul, sebab kematian orang ini tidak dapat ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat);

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi dan Terdakwa, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- 1 (satu).....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) unit kendaraan Mistsubishi Truk Box 100 PS BH 8112 AI  
(dan kunci kontak) ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Mistsubishi Canter 125 PS BA 9441 VG  
(dan kunci kontak) ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n JUMADI ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya dalam persidangan, baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan serta dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 04.30 Wib telah terjadi kecelakaan antara Mistsubishi colt diesel PS 100 box BH 8112 AI yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG yang sedang parkir di bahu jalan ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa berangkat dari Jambi menuju Muara Bulian untuk ngampas barang sembako dengan ditemani bos terdakwa yang bernama SE. TJENG ALIAS AJANG ;
- Bahwa benar Kecelakaan tersebut bermula pada saat diperjalanan daerah pijoan saksi yang dari arah Jambi berpapasan dengan kendaraan mobil yang datang dari arah Muara Bulian menuju Jambi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3848 (ext.018)





- Bahwa benar setelah itu kurang lebih jarak 15 (lima belas) meter terdakwa melihat ada kendaraan Mitsubishi canter PS 125 BA 9441 VG yang sedang parkir di bahu jalan sebelah kiri sehingga terdakwa banting setir ke kanan akan dan selanjutnya menabrak bak bagian belakang truck tersebut ;
- Bahwa Posisi mobil yang terdakwa tabrak tersebut sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi – Muara Bulian dengan posisi ban sebelah kanan masih berada diaspal sedangkan yang sebelah kiri berada di tanah;
- Bahwa benar sesaat sebelum kecelakaan tersebut terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan/mengerem ataupun mengurangi kecepatan kendaraan yang terdakwa kendalai ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut bos terdakwa yang bernama SE. TJENG ALIAS AJANG mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil visum Et Revertum No.06/A+VER/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. ADE KURNIAWAN.W, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama SE. TJENG ALISAN AJANG, umur 30 tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, gisi baik, luka dan kelalaian-kelalaian tersebut diatas diduga akibat benda tumpul, sebab kematian orang ini tidak dapat ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).



Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah **JUMADI Bin MULUT** yang





dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu sikap kurang kehati-hatianya pelaku yang mencolok atau sikap kurang perhatian dari pelaku atau sikap tidak acuh dari pelaku sehingga mengakibatkan kecelakaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa JUMADI Bin MULUT pada Hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2011 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa dari Jambi menuju Muaro Bulian dengan mengendarai kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 No.Pol BH 8112 AI akan tetapi sesampainya di RT.05 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi terdakwa menabrak kendaraan lainnya berupa kendaraan Truk Mitsubishi Canter PS 125 No.Pol BA 9441 VG yang sedang berhenti/parkir disisi bahu jalan sebelah kiri yang dilihat dari arah Jambi – Muaro Bulian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi serta pengakuan

kejadian kecelakaan terdakwa ada berpapasan dengan kendaraan roda empat lainnya dengan kecepatan tinggi serta dengan menggunakan lampu jauh sehingga menyilaukan pandangan terdakwa akan tetapi disaat bersamaan terdakwa tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan kendaraannya/mengerem sehingga terdakwa tidak dapat melihat kendaraan yang berada didepannya sehingga terdakwa menabrak kendaraan yang berada didepannya tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri serta ringsek pada bagian atas sebelah kiri dan mobil yang terdakwa tabrak juga mengalami kerusakan pada bak bagian belakan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" adalah bahwa akibat dari perbuatan pelaku, telah menimbulkan kematian atau meninggal dunianya seseorang ataupun orang lain baik itu bersifat disengaja ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa kecelakaan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2011 sekitar pukul 04,30 WIB antara kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 No.Pol BH 8112 AI yang dikemudian oleh terdakwa bertabrakan Truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 No.Pol BH 8112 AI yang sedang berhenti/parkir di bahu jalan di RT.05 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang telah





ditandatangani oleh Dr. ADE KURNIAWAN. W, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Raden Mattaher Porvinsi Jambi yaitu dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama SE. TJENG ALIAS AJANG, umur 51 tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga centimeter, gizi baik, luka dan kelainan-kelainan tersebut diatas diduga akibat benda tumpul, sebab kematian orang ini tidak dapat ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kecelakaan tersebut Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dan juga dipersidangan pihak korban sudah menyatakan keikhlasan atas peristiwa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut apa-apa kepada pihak keluarga terdakwa maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik secara transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa .....



Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah





Ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit kendaraan Mitsubishi Truk Box 100 PS BH 8112 AI (dan kunci kontak) ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Mitsubishi Canter 125 PS BA 9441 VG (dan kunci kontak) ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n JUMADI ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat,.....



Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI Bin MULUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kailalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Mebetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Mistsubishi Truk Box 100 PS BH 8112 AI (dan kunci kontak) ;  
Dikembalikan kepada isteri korban yaitu Anggo Binti le Kang Soey ;
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Mistsubishi Canter 125 PS BA 9441 VG (dan kunci kontak) ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Sofyan;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n JUMADI ;  
Dikembalikan kepada terdakwa Jumadi Bin Mulut;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan





RIA AYU ROSALIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh R. ARIE WIJAYA K, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ROMI SINATRA, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H.

HAKIM KETUA

BAGA PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGANTI

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.